

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Tanah memiliki banyak arti bagi kehidupan manusia. *Pertama* dan terpenting, dari perspektif ekonomi, tanah merupakan sarana produksi yang memiliki kemampuan untuk menghasilkan kesejahteraan bagi orang-orang. *Kedua*, tanah dapat menentukan posisi seseorang dalam pengambilan keputusan masyarakat secara politis, dan ketiga, sebagai kapital budaya, tanah dapat menunjukkan seberapa tinggi status sosial pemiliknya. *Ketiga*, tanah memiliki arti sakral karena semua orang akan kembali ke tanah pada akhirnya. Karena maknanya yang kompleks, orang yang memiliki tanah cenderung mempertahankan tanahnya dalam situasi di mana hak-haknya dilanggar.¹

Mayoritas penduduk Desa Uel beragama Kristen (Protestan/Katolik), sehingga Gereja memiliki pengaruh kuat dalam kehidupan masyarakat. Lembaga adat kepala desa dan kepala dusun (misalnya *tua adat* atau *mosa laki*) masih berperan dalam penyelesaian sengketa, ritual tradisional, dan pengelolaan tanah ulayat. Kearifan lokal dalam masyarakat uel Mengunyah sirih pinang bersama (disebut "mama") menjadi media untuk mempererat hubungan sosial.

Tanah dalam Pandangan Orang Timor bagi masyarakat Timor tanah tidak hanya sekadar tempat tinggal, tetapi memiliki nilai spiritual, sosial, dan ekonomi yang tinggi. Hubungan Spiritual & Adat: Tanah dianggap sebagai pemberian leluhur dan memiliki roh ("*nitu*" atau makhluk halus) yang harus dihormati. Ritual

¹ Putu Diva Sukmawati, "Hukum Agraria Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Di Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis* 2, no. 2 (2022): 89–95.

seperti "*pah tuaf*" (syukur atas tanah) dilakukan sebelum bercocok tanam. Tanah juga menjadi simbol identitas suku dan marga. Kedudukan Sosial & Ekonomi: Kepemilikan tanah menentukan status sosial seseorang. Tanah warisan harus dijaga dan tidak boleh dijual ke orang luar komunitas. Tanah dalam Alkitab Dalam Alkitab, tanah (bumi) memiliki makna teologis yang kuat: Tanah sebagai Ciptaan Allah (Kejadian 1:1): Allah menciptakan bumi sebagai tempat manusia hidup (Kejadian 2:15). Manusia diberi tanggung jawab untuk mengelola bumi dengan bijak (*stewardship*).

Tanah bukan sekadar materi, tetapi memiliki dimensi spiritual dan sosial yang dalam. Orang Timor menghormati tanah sebagai warisan leluhur, sedangkan Alkitab menekankan tanah sebagai anugerah Allah yang harus dikelola dengan bijak.

Pentingnya tanah dalam kehidupan masyarakat dapat dilihat dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 33 ayat (3) menyatakan bahwa "Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakuran rakyat", yang menunjukkan betapa pentingnya tanah bagi kehidupan manusia dan bagi suatu negara. Ketentuan ini kemudian menjadi landasan filosofis bagi pengaturan tanah di Indonesia yang sekarang diatur oleh Undang-Undang Nomor 5 tahun 1945 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria yang kemudian dikenal dengan sebutan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Dalam hukum adat, hubungan antara manusia dan tanah memiliki sifat kosmik, magis, dan religius. Ini berarti bahwa hubungan ini bukan hanya antara individu yang memiliki tanah tetapi juga antara

sekelompok anggota masyarakat suatu persekutuan hukum adat dalam kaitannya dengan hak ulayat. Dalam fungsinya sebagai undang-undang positif hukum tanah nasional, UUPA mengakui bahwa hak ulayat ada di tanah. Pasal 3 menetapkan syarat-syarat pengakuan hak ulayat, yang terdiri dari dua persyaratan: keberadaan/eksistensi dan pelaksanaan². Namun, pasal 3 tersebut tidak hanya menyatakan bahwa hak ulayat adalah *beschikkingrecht* (hak kolektif) dalam kepustakaan hukum adat. Secara teknis, hak ulayat adalah hak masyarakat hukum adat untuk mengurus dan mengatur tanah seisinya, baik di dalam maupun di luar³.

Faktanya, hampir seluruh lapisan masyarakat mengalami masalah tanah setiap hari. Permasalahan pertanahan terus muncul seiring dengan pertumbuhan populasi, kemajuan, dan kemajuan pembangunan, serta semakin meluasnya akses berbagai pihak untuk memperoleh tanah sebagai modal dasar untuk berbagai tujuan. Berdasarkan berbagai aspek kehidupan, seperti sosial, ekonomi, politis, dan psikologis, sengketa tanah sangat rumit dan sensitif. Sengketa tanah merupakan sengketa yang timbul karena adanya konflik kepentingan atas tanah, dan saat ini sengketa tanah selalu muncul di kehidupan masyarakat⁴. Selain itu, sengketa tanah yang sering timbul dalam kehidupan masyarakat antara lain disebabkan adanya perebutan hak atas tanah yang mengakibatkan rusaknya keharmonisan hubungan sosial. Di dalam masyarakat hukum adat sering terjadi

² Maria D Muga, "Peran Kepala Adat Dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah Ulayat Melalui Mediasi (Studi Analisa Terhadap Penyelesaian Sengketa Tanah – Tanah Ulayat Di Kecamatan SOA Kabupaten Ngada – Flores – Nusa Tenggara Timur)" (2008).

³ Rita Junita, "Pengakuan Hak Ulayat Terhadap Hak Atas Tanah Yang dikuasai Masyarakat Long Isun Serta Eksistensi Masyarakat Hukum Adat Dalam Upaya Pengakuan Atas Penguasaan Hutan Adat," *JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* 8, no. 4 (2021): 495

⁴ Meryana Susi Paula Bere and Benediktus Peter Lay, "Sengketa Tanah Antara Masyarakat Pubabue-Esipae Dengan Pemerintah Provinsi Ntt," *Jurnal Ilmiah Dan Karya Mahasiswa* 1, no. 3 (2023): 36–53, <https://doi.org/10.54066/jikma-itb.v1i3.298>.

sengketa mengenai tanah-tanah adat termasuk tanah ulayat, dimana penyebab timbulnya sengketa tanah ulayat yaitu: (1) batas sepadan tanah ulayat yang tidak jelas; (2) kesadaran masyarakat hukum adat tentang hukum adat; dan (3) perilaku kepala adat yang tidak adil dalam masyarakat hukum adat.

Lembaga adat memiliki peran penting dalam menjaga nilai-nilai kearifan lokal dan menyelesaikan konflik yang berkaitan dengan tanah. Di Indonesia, lembaga adat sering kali menjadi mediator yang efektif karena mereka memahami dinamika sosial dan budaya masyarakat setempat. Setiap sengketa yang timbul dalam masyarakat dapat mengganggu keseimbangan tatanan masyarakat. Oleh karena itu, perlu diupayakan setiap sengketa dapat diselesaikan sehingga keseimbangan tatanan masyarakat dapat dipulihkan. Pada dasarnya, keberadaan cara penyelesaian sengketa sama tuanya dengan keberadaan manusia itu sendiri⁵. Dalam setiap masyarakat telah berkembang berbagai tradisi mengenai bagaimana sengketa di tangani. Sengketa dapat diselesaikan melalui berbagai cara, baik melalui forum formal yang disediakan oleh negara maupun melalui forum-forum lain yang tidak resmi disediakan oleh Negara. Di Indonesia, selain pengadilan negara sebagai lembaga formal penyelesaian sengketa yang keberadaannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 200 tentang Kekuasaan Kehakiman, dikenal juga lembaga penyelesaian sengketa lain yang mengacu pada hukum adat. Hal tersebut dilatarbelakangi adanya pluralisme hukum yang berlaku di Indonesia, hukum yang berlaku bukan hanya hukum yang berasal dari pemerintah atau negara (hukum negara), tetapi juga hukum yang berasal dari adat kebiasaan

⁵ Muhammad Ridwan Mahu, Salmon E. M Nirahua, and Hendrik Salmon, "Eksistensi Lembaga Adat Wapulaka Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah," *BAMETI Customary Law Review* 1, no. 2 (2023): 120–41, <https://doi.org/10.33772/etnoreflika.v12i1.1548>.

masyarakat (hukum adat) serta hukum yang berasal dari ajaran agama (hukum agama).

Di dalam masyarakat, hukum adat sudah sejak lama sengketa-sengketa yang terjadi diselesaikan secara musyawarah dan mufakat melalui lembaga-lembaga adat yang biasa disebut peradilan adat. Biasanya yang bertindak sebagai hakim dalam lembaga tersebut adalah tokoh-tokoh adat (kepala adat) dan pemuka agama⁶. Hubungan antara agama dan lembaga adat dalam sengketa pertanahan dapat dilihat dari beberapa aspek penting yang mencerminkan interaksi antara nilai-nilai spiritual dan praktik-praktik hukum adat, seperti agama sering kali berfungsi sebagai landasan moral dalam penyelesaian sengketa tanah. Tokoh agama dapat berperan sebagai mediator yang membantu meredakan ketegangan antara pihak-pihak yang bersengketa, dengan mengedepankan nilai-nilai perdamaian dan keadilan yang diajarkan dalam ajaran agama, dan lembaga adat memiliki kekuatan untuk menyelesaikan sengketa tanah berdasarkan hukum adat yang diakui oleh masyarakat. Lembaga adat dan institusi keagamaan sering kali berkolaborasi dalam menyelesaikan sengketa.

Desa Nunkurus terletak di Kecamatan Kupang Timur Kabupaten Kupang, sekitar 37 km arah timur kota Kupang. Desa Nunkurus berbatasan langsung dengan ibu kota Kabupaten Kupang, Oelamasi⁷. Desa ini merupakan rumah bagi berbagai kelompok etnis, termasuk etnis Timor, Rote, Alor, Sabu, dan Flores, dengan penduduk yang tersebar di empat dusun: Uel, Padang Beringin, Kakabai,

⁶ Mahu, Nirahua, and Salmon.

⁷ Marten L. Lano et al., "Intruduksi Teknologi Pengolahan Jagung Bagi Kelompok Wanita Tani Jagung Desa Nunkurus Kecamatan Kupang Timur Kabupaten Kupang," *J-ABDI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 2, no. 2 (2022): 3863–70, <https://doi.org/10.53625/jabdi.v2i2.2629>.

dan Laus⁸. Menurut Polin (2024), mayoritas masyarakat di desa Nunkurus merupakan petani, hal ini dikarenakan ketersediaan lahan pertanian yang luas yang tersebar di empat dusun di Desa Nunkurus, dan dari 4 dusun tersebut, dusun Uel merupakan dusun dengan lahan pertanian terbesar (415 hektar). Di desa ini, lembaga penegak hukum diwakili oleh ketua adat setempat. Substansi hukum mengacu pada hasil atau produk dari struktur hukum, yang terdiri dari norma-norma atau peraturan-peraturan, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis.

Permasalahan sengketa pertanahan di desa ini, utamanya diakibatkan karena tidak adanya batas wilayah yang jelas. Batas-batas dimaksud adalah batas petuanan antara satu negeri adat dengan negeri adat yang lain, termasuk batas petuanan antara adat yang satu dengan adat yang lain, dan antar keluarga. Selain itu, keterlibatan pihak luar dalam hak mengklaim tanah juga menjadi masalah sengketa pertanahan di desa ini. Sengketa pertanahan sering kali melibatkan berbagai pihak dengan kepentingan yang berbeda, sehingga memerlukan pendekatan yang inklusif dan berkelanjutan. Inovasi gereja dalam memberdayakan lembaga adat dapat menciptakan sinergi antara nilai-nilai agama dan tradisi lokal, sehingga menghasilkan metode penyelesaian konflik yang lebih efektif.

Oleh karena itu penulis tertarik melakukan penelitian mengenai lebih lanjut sengketa tanah di Uel dengan mengangkatnya kedalam sebuah tesis dengan judul : “Inovasi Gereja dalam Pemberdayaan Lembaga Adat sebagai Alternatif dalam

⁸ Filmon Mikson Polin, “The Role of Local Wisdom in the Governance of Nunkurus Village,” *Focus Journal Law Review* 4, no. 2 (2024).

Penyelesaian Sengketa Pertanahan di Uel, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang”.

1.2 BATASAN MASALAH

Batasan masalah dalam penelitian ini mencakup:

- 1) Fokus pada Inovasi Gereja: Penelitian ini akan membatasi pada inovasi yang dilakukan oleh gereja dalam konteks pemberdayaan lembaga adat, tanpa membahas aspek lain dari peran gereja di masyarakat.
- 2) Lingkup Geografis: Penelitian hanya akan dilakukan di Desa Uel, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, sehingga hasil dan temuan tidak dapat digeneralisasi ke daerah lain.
- 3) Sengketa Pertanahan: Penelitian ini akan fokus pada sengketa pertanahan yang melibatkan masyarakat adat dan bagaimana gereja berperan dalam mediasi dan penyelesaian konflik tersebut.
- 4) Aspek Kultural dan Sosial: Penelitian akan mempertimbangkan nilai-nilai budaya dan sosial yang mempengaruhi interaksi antara gereja dan lembaga adat dalam penyelesaian sengketa tanah.

1.3 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan batasan masalah, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Apa saja inovasi yang dilakukan oleh gereja dalam pemberdayaan lembaga adat di Dusun Uel?
- 2) Bagaimana peran gereja dalam mediasi sengketa pertanahan antara masyarakat adat di Dusun Uel?

- 3) Apa dampak kolaborasi antara gereja dan lembaga adat terhadap penyelesaian sengketa pertanahan di Dusun Uel?
- 4) Bagaimana nilai-nilai budaya dan sosial mempengaruhi hubungan antara gereja dan lembaga adat dalam konteks penyelesaian sengketa tanah?

1.4 TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana gereja dapat berperan sebagai penggerak dalam pemberdayaan lembaga adat, serta bagaimana kolaborasi ini dapat menjadi alternatif dalam penyelesaian sengketa pertanahan. Dengan mengintegrasikan perspektif spiritual dan kultural, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman tentang dinamika sosial di Uel dan menciptakan model penyelesaian konflik yang lebih harmonis.

1.5 MANFAAT PENELITIAN

a. Manfaat Teoritis

- Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu teologi, khususnya dalam konteks hubungan antara gereja dan lembaga adat. Hal ini mencakup pemahaman baru tentang bagaimana inovasi gereja dapat berfungsi dalam konteks sosial dan budaya yang kompleks.
- Hasil penelitian dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya dalam bidang teologi, hukum adat, dan penyelesaian konflik, serta memperkaya literatur yang ada mengenai interaksi antara agama dan adat.

b. Manfaat Praktis

- Penelitian ini dapat menghasilkan model penyelesaian sengketa pertanahan yang efektif melalui kolaborasi antara gereja dan lembaga adat. Model ini bisa diadopsi oleh komunitas lain yang menghadapi masalah serupa.
- Hasil penelitian dapat digunakan sebagai panduan bagi gereja dan lembaga adat dalam merancang program pemberdayaan yang lebih terintegrasi, sehingga mereka dapat berfungsi lebih efektif dalam mediasi konflik.

c. Manfaat Sosial

- Dengan memahami peran gereja dalam pemberdayaan lembaga adat, masyarakat diharapkan dapat lebih aktif terlibat dalam proses penyelesaian sengketa tanah, sehingga meningkatkan kesadaran akan hak-hak mereka.
- Penelitian ini dapat membantu memperkuat hubungan antara berbagai elemen masyarakat, termasuk gereja, lembaga adat, dan warga. Dengan kolaborasi yang baik, diharapkan tercipta lingkungan sosial yang lebih harmonis dan saling mendukung.

d. Manfaat kebijakan

- Penelitian ini dapat memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah dan lembaga terkait mengenai pentingnya integrasi antara nilai-nilai agama dan hukum adat dalam kebijakan agraria, sehingga kebijakan tersebut lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat lokal.

Secara keseluruhan, penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk menyelesaikan masalah sengketa tanah di Uel tetapi juga untuk memberikan kontribusi yang lebih luas terhadap pemahaman tentang peran inovatif gereja dalam konteks hukum dan sosial di Indonesia

1.6 SISTEMATIKA PENULISAN

Agar penulisan karya ilmiah ini tesis ini dapat terarah dan sistematis, di butuhkan sistem penulisan yang baik. Sistem penulisan tesis ini berdasarkan pada buku pedoman penulisan tesis Pascasarjana Universitas Kristen Artha Wacana, Edisi Revisi 2024. Sistematika penulisan ini terdiri dari lima bab yang akan diuraikan sebagai berikut:

BAB I : Berisi uraian tentang latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan

BAB II : Tinjauan pustaka yang berisi uraian tentang penelitian terdahulu tentang sengketa tanah, definisi sengketa tanah, faktor-faktor penyebab terjadinya sengketa tanah, pengertian lembaga adat dan fungsinya dalam masyarakat, proses penyelesaian sengketa tanah melalui lembaga adat, definisi gereja, tujuan gereja, inovasi gereja dalam penyelesaian sengketa tanah, dan hubungan antara lembaga adat dan gereja dalam

konteks penyelesaian konflik sengketa tanah

BAB III : Metode penelitian terdiri dari tempat dan waktu penelitian, pendekatan penelitian, data dan sumber data, teknik pengambilan data, teknik analisis data, dan prosedur penelitian

DAFTAR PUSTAKA